



PENETAPAN

Nomor: 9/G/2019/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah mengambil Penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:-----

AL HALIM, S.H.,M.Kn, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Notaris,

Tempat Tinggal Jl. Dong Biru No.68 Rt/Rw 001/006 Kel/Desa

Genuksari Kec. Genuk, Kota Semarang;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

02/Pdt/Sekre/GAJ/II/2019 tanggal 20 Februari 2019, memberi

kuasa kepada:-----

1. ALI ZAMRONI, S.H.,;-----

2. ERNA SULISTIAWATI, S.H.,M.Kn.;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat pada Kantor Hukum “KANTOR KONSULTAN HUKUM

GAJ DAN REKAN” beralamat di Jl. Imam Suparto, Ruko

Tembalang, No.3 Bulusan Tembalang, Kota Semarang;-----

Untuk Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

Nama Jabatan : MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH PROVINSI

JAWA TENGAH;-----

Berkedudukan : Jl. dokter Cipto No.64 Semarang;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2019 Nomor:

W13.HH.07.04-20 memberikan kuasa kepada;-----

Hal 1 dari 6 halaman Penetapan
Nomor: 9/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : Dra. Rr. Sri Widyaningsih, S.H.,M.Hum.,M.A.,;-----
Jabatan : Anggota MKN;-----
2. Nama : Dr. Rodiyah, S.Pd.,S.H.,M.Si.,;-----
Jabatan : Anggota MKN;-----
3. Nama : Sugiarto, S.H.,M.Kn.,;-----
Jabatan : Anggota MKN;-----
4. Nama : Lista Widyastuti, S.H.,M.H.,;-----
Jabatan : Sekretaris MKN;-----
5. Nama : R. Danang Agung Nugroho, S.H.,M.H.,;-----
Jabatan : Anggota Sekretariat MKN;-----

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, memilih domisili hukum di kantor Sekretariat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Tengah, Jalan Dr. Cipto No.64 Semarang, Prov. Jawa Tengah;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor:9/Pen.DIS/2019/PTUN.SMG tanggal 8 Maret 2019 tentang Dismissal Proses;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor:9/Pen.MH/2019/PTUN.SMG tanggal 8 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikan perkara ini; -
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 9/G/2019/PTUN.SMG tanggal 8 Maret 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:9/Pen.PP/2019/PTUN.SMG tanggal 11 Maret 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 9/Pen.MH/2019/PTUN.SMG tanggal 02 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

**Hal 2 dari 6 halaman Penetapan
Nomor: 9/G/2019/PTUN.SMG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta telah mendengarkan keterangan dari para Pihak;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya melalui Surat Gugatan tertanggal 27 Februari 2019, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 27 Februari 2019 di bawah Register Perkara Nomor: 9/G/2019/PTUN.SMG, pada pokoknya mohon agar dinyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa, berupa Surat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Jawa Tengah No. MKNJATENG. 2019.1-87 perihal Persetujuan Pemanggilan Notaris Al Halim, S.H., M.Kn., M.H., tanggal 24 Januari 2019;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbuka untuk umum pada acara Jawaban Tergugat, pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019, Kuasa Penggugat menyampaikan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Penggugat bermohon untuk mencabut gugatannya dengan Register Perkara Nomor: 9/G/2019/PTUN.SMG;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat, dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019, Tergugat secara lisan menyatakan tidak keberatan dan menyetujui permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur;-----

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;-----
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan, oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan Jawabannya dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 2 Mei 2019 ; -----

Hal 3 dari 6 halaman Penetapan
Nomor: 9/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019 dalam acara Jawaban dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan setelah adanya Jawaban dari Tergugat, dan atas Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat, Tergugat tidak berkeberatan, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor: 9/G/2019/PTUN.SMG adalah beralasan hukum sehingga harus dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat telah dikabulkan Majelis Hakim, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor:9/G/2019/PTUN.SMG dari buku induk Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang besarnya akan termuat dalam amar penetapan ini;--

Memperhatikan Ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat ; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret perkara Nomor: 9/G/2019/PTUN.SMG tersebut dari Buku Induk Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.381.000,- (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);-----

**Hal 4 dari 6 halaman Penetapan
Nomor: 9/G/2019/PTUN.SMG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada hari **Selasa**, tanggal **7 Mei 2019** oleh kami **OKTOVA PRIMASARI, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **EKA PUTRANTI, S.H.,M.H.**, dan **GUGUM SURYA GUMILAR, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **7 Mei 2019** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RONY JULISTIONO, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat Prinsipal maupun Kuasanya;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

EKA PUTRANTI, S.H.,M.H.,

OKTOVA PRIMASARI, S.H.,

GUGUM SURYA GUMILAR, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

RONY JULISTIONO, S.H.,M.H.,

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan/PNBP | Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp.250.000,- |

*Hal 5 dari 6 halaman Penetapan
Nomor: 9/G/2019/PTUN.SMG*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan Sidang	Rp. 75.000,-
4. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 381.000,-
(Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)	

Hal 6 dari 6 halaman Penetapan
Nomor: 9/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)